

BERITA DAERAH  
KABUPATEN BANDUNG



NOMOR 43 TAHUN 2013

---

PERATURAN BUPATI BANDUNG

NOMOR 43 TAHUN 2013

TENTANG

HARGA ECERAN TERTINGGI (HET) LIQUEFIED PETROLEUM GAS (LPG) TABUNG  
3 KG UNTUK KEPERLUAN RUMAH TANGGA DAN USAHA MIKRO  
DI KABUPATEN BANDUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANDUNG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2007 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Penetapan Harga *Liquefied Petroleum Gas* tabung 3 Kilogram dan Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 2047/K/12/MEM/2013 tentang Harga Patokan *Liquefied Petroleum Gas* tabung 3 Kilogram Tahun Anggaran 2013, perlu menetapkan Peraturan Bupati Tentang Harga Eceran Tertinggi (HET) Liquefied Petroleum Gas (LPG) Tabung 3 Kg Untuk Keperluan Rumah Tangga Dan Usaha Mikro Di Kabupaten Bandung;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 2851);

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4156);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun

- 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4436);
  5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
  6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4234);
  7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 104 Tahun 2007 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Penetapan Harga *Liquefied Petroleum Gas* tabung 3 Kilogram;
  8. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 28 Tahun 2008 tentang Harga Jual Eceran LPG Tabung 3 Kilogram Untuk Keperluan Rumah Tanggan dan Usaha Mikro;
  9. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penyediaan dan Pendistribusian *Liquefied Petroleum Gas*;
  10. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 20 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2007 Nomor 20) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 23 Tahun 2012 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 20 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2011 Nomor 16);
  11. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 12 Tahun 2013 tentang Keterbukaan Informasi Publik Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan di Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2013 Nomor 12);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG HARGA ECERAN TERTINGGI (HET) *LIQUEFIED PETROLEUM GAS* (LPG) TABUNG 3 KG UNTUK KEPERLUAN RUMAH TANGGA DAN USAHA MIKRO DI KABUPATEN BANDUNG

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bandung.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Bandung.
4. *Liquefied Petroleum Gas* yang selanjutnya disebut LPG adalah gas hidrokarbon yang dicairkan dengan tekanan untuk memudahkan penyimpanan, pengangkutan dan penanganan yang pada dasarnya terdiri atas propana, butana atau campuran keduanya.
5. LPG Tabung 3 Kilogram adalah LPG yang diisikan ke dalam tabung dengan berisi isi 3 Kilogram.
6. Agen adalah Agen LPG Tabung 3 Kilogram yang berada di luar instalasi Stasiun Pengisian dan Pengangkutan Bulk Elpiji (SPPBE)/Filling Station yang telah terdaftar pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bandung dan memiliki izin dari Badan Penanaman Modal dan Perizinan Kabupaten Bandung.
7. Pangkalan adalah Pangkalan LPG Tabung 3 Kilogram di dalam radius 60 KM dari luar instalasi Stasiun Pengisian dan Pengangkutan Bulk Elpiji (SPPBE)/Filling Station yang telah terdaftar pada Dinas Koperasi UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bandung dan memiliki izin dari Badan Penanaman Modal dan Perizinan Kabupaten Bandung.
8. Harga Eceran Tertinggi (HET) LPG Tabung 3 Kilogram adalah Harga Eceran Tertinggi (HET) LPG Tabung 3 Kilogram pada tingkat pangkalan di wilayah Kabupaten Bandung.
9. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.

BAB II

HARGA ECERAN TERTINGGI (HET) LPG 3 KILOGRAM

Pasal 2

Harga jual eceran LPG Tabung 3 Kilogram untuk rumah Tangga dan usaha mikro pada titik serah agen termasuk Pajak

Pertambahan Nilai (PPN) dan margin Agen ditetapkan sebesar Rp. 13.400,- (tiga belas ribu empat ratus rupiah).

### Pasal 3

Harga Eceran Tertinggi (HET) LPG Tabung 3 Kilogram ke konsumen di tingkat pangkalan di wilayah Kabupaten Bandung termasuk biaya operasional dan keuntungan pangkalan ditetapkan sebesar Rp. 14.400,- (empat belas ribu empat ratus rupiah).

## BAB III

### KEWAJIBAN AGEN DAN PANGKALAN

#### Pasal 4

Agen diwajibkan membuat laporan pelaksanaan penyaluran Penjualan secara periodik setiap akhir bulan kepada Bupati melalui Dinas Koperasi UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bandung.

#### Pasal 5

Setiap agen dan pangkalan LPG Tabung 3 Kilogram Diwajibkan untuk memasang papan informasi yang menyatakan nama pemilik. Alamat dan harga eceran tertinggi (HET) 3 kilogram di tempat pangkalan yang mudah diketahui masyarakat umum.

## BAB IV

### PENGAWASAN

#### Pasal 6

- (1) Pengawasan dilakukan terhadap penggunaan LPG Tabung 3 Kilogram, selang dan regulator pada tingkat konsumen sesuai dengan Standar Nasional Indonesia (SNI).
- (2) Dalam melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibentuk Tim yang terdiri dari unsur Pemerintah Daerah, Agen dan Pangkalan serta unsur terkait lainnya yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

## BAB V

### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatan dalam Berita Daerah Kabupaten Bandung.

Ditetapkan di Soreang  
Pada Tanggal 18 September 2013  
BUPATI BANDUNG

ttd

DADANG M. NASER

Diundangkan di Soreang  
pada tanggal 18 September 2013

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN BANDUNG

ttd

SOFIAN NATAPRAWIRA

BERITA DAERAH KABUPATEN BANDUNG  
TAHUN 2013 NOMOR 43

